



PENETAPAN

Nomor 0142/Pdt.P/2016/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Munap bin Maudin Sutun, umur 64, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bengkel Tambal Ban, tempat tinggal di RT.16 RW. 05 Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dengan

Kalimah binti Hasim, umur 54, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honor di Dinas Tata Kota Kab. Batang Hari, tempat tinggal di RT.16 RW. 05 Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonannya dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0142/Pdt.P/2016/PA.Mbl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] posita permohonan para Pemohon

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan No. 0142 /Pdt.P/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 menurut agama Islam yang dilaksanakan di Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Tarnizi bin Hasim;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikah tersebut berwakil kepada Tabri melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Muhamad AB dan Kasim dan pada saat itu Pemohon I menyerahkan mahar (mas kawin) kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda ditinggal mati isteri mempunyai empat orang anak sedangkan Pemohon II berstatus Janda ditinggal mati suami mempunyai empat orang anak;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam dan masih hidup rukun sebagai suami-isteri dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, Pemohon II tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
9. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi persyaratan administrasi perkawinan;
10. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Muara Bulian untuk ingin mempunyai Buku Nikah sebagai bukti kekuatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

[3.1.1] petitum permohonan para Pemohon

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan No. 0142 /Pdt.P/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Munap bin Maudin Sutun) dan Pemohon II (Kalimah binti Hasim);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Munap bin Maudin Sutun) dengan Pemohon II (Kalimah binti Hasim) yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2011 di Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran para Pemohon

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

[3.3] Acara Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Saksi

1. Samsuri bin Samsuk, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.16 RW. 05 Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya saksi disumpah secara agama Islam dengan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 06 April 2011 bertempat Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada saat pernikahan tersebut;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan No. 0142 /Pdt.P/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Tarmizi bin Hasim;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikah Pemohon II berwakil kepada Tabri melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa saat prosesi ijab qobul tersebut terdapat dua orang saksi yang bernama:
Muhamad AB dan Kasim ;
- Bahwa Pemohon I menyerahkan mas kawin kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I sebelum pernikahan tersebut adalah sebagai Duda ditinggal mati dengan empat orang anak dan status Pemohon II sebelum pernikahan tersebut adalah sebagai Janda ditinggal mati dengan empat orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam tidak ada yang mengaku-ngaku sebagai isteri Pemohon I atau suami dari Pemohon II dan mereka berdua belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah menjadi saudara sesusuan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena anak Pemohon II ada yang tidak setuju dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk ingin mempunyai Buku Nikah;

2. Kasim bin Ali Supri, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Bagian Umum Pemda Batang Hari, tempat kediaman di RT.06 RW. 02 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya saksi disumpah secara agama Islam dengan menyatakan akan memberikan keterangan yang

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan No. 0142 /Pdt.P/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dan Family dari Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 06 April 2011 bertempat Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Tarmizi bin Hasim;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikah Pemohon II berwakil kepada Tabri melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa saat prosesi ijab qobul tersebut terdapat dua orang saksi yaitu Muhamad AB dan saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon I menyerahkan mas kawin kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah tersebut adalah sebagai Duda ditinggal mati dengan empat orang anak dan status Pemohon II sebelum menikah tersebut adalah sebagai Janda ditinggal mati dengan empat orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam tidak pernah ada yang mengaku-ngaku sebagai isteri Pemohon I atau suami dari Pemohon II dan mereka berdua belum pernah berera;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah menjadi saudara sesusuan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, belum dikaruniai anak;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk ingin mempunyai Buku Nikah;

[3.3] Kesimpulan para Pemohon

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan No. 0142 /Pdt.P/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya para Pemohon sudah memuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;

[3.4] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

[4] TENTANG HUKUMNYA

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan para Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

[4.3] Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa mereka sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat,

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan No. 0142 /Pdt.P/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena kedudukan para Pemohon sebagai suami isteri maka para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

[4.5] Pengumuman adanya pengesahan nikah

Menimbang, bahwa sebelum diakukannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah bersesuaian dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan untuk itu, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

[4.6] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat yang ditandai dengan dan bukti saksi dimana para pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Samsuri bin Samsuk dan Kasim bin Ali Supri;

[4.7] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil, keterangan saksi harus keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti alat bukti yang sah;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 06 April 2011 dan dilaksanakan di Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan No. 0142 /Pdt.P/2016/PA.Mbl



2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Tarmizi bin Hasim;
3. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Muhamad AB dan Kasim;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikah Pemohon II berwakil kepada Tabri melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
5. Bahwa Pemohon I menyerahkan mas kawin (mahar) kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan atau semenda;
7. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dikaruniai anak;
8. Bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya dahulu karena anak Pemohon II ada yang tidak setuju dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk ingin mempunyai Buku Nikah;

Menimbang, bahwa selain keterangan yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim menyatakan tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

[4.8] Fakta-fakta di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 M. yang dilaksanakan Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Tarmizi bin Hasim berwakil kepada Tabri dan disaksikan oleh 2 orang saksi diantaranya adalah Muhamad AB dan Kasim, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I menyerahkan mas kawin kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan No. 0142 /Pdt.P/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

[4.9] Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta autentik yang diakui oleh undang-undang dan menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam saja sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Itsbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum.

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan No. 0142 /Pdt.P/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Itsbat Nikah ini adalah apakah syarat dan rukun para Pemohon ketika melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi?. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Pemohon I sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa wali nikah dan dua orang saksi telah terpenuhi sebagai rukun pernikahan. Mengenai hal

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan No. 0142 /Pdt.P/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mutarasyidin halaman 298, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

[4.10] Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 yang dilaksanakan

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan No. 0142 /Pdt.P/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 M. yang dilaksanakan Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;

[4.11] Perintah pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pemikahan tersebut;

[4.12] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

[4.13] Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

[5] Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Munap bin Maudin Sutun) dengan Pemohon II (Kalimah binti Hasim) yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2011 di Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan No. 0142 /Pdt.P/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

[6] Pembacaan penetapan

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis, 04 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zukaedah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Afrizal sebagai Ketua Majelis, Darda Aristo, S.H.I. dan Risnatul Aini, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhmad Fauzi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Afrizal

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Darda Aristo, S.H.I.

Risnatul Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Akhmad Fauzi, S.H.I.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2.	Proses	:	Rp 50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp 160.000,-
4.	Meterai	:	Rp 6.000,-
5.	Redaksi	:	Rp 5.000,-

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan No. 0142 /Pdt.P/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 251.000,

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera

Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hudori, SAg

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan No. 0142 /Pdt.P/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)